



YAYASAN WIJAYA KUSUMA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA NOMOR 114 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN SUASANA AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan Universitas, maka diperlukan adanya pedoman suasana akademik di lingkungan Universitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pedoman suasana akademik di lingkungan Universitas dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG SUASANA AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
4. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
5. Badan Penjaminan Mutu adalah Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
6. Unit Kerja adalah Fakultas di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
7. Suasana akademik adalah kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Universitas sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas;
8. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggungjawab melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
9. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen berupa otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan keilmuannya;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup suasana akademik meliputi:

1. Otonomi keilmuan
2. Kebebasan akademik
3. Kebebasan mimbar akademik

BAB III

ASAS

Pasal 3

Asas penyelenggaraan suasana akademik Universitas meliputi:

1. Asas akuntabilitas, yaitu kebijakan suasana akademik harus dapat dipertanggungjawaban secara ilmiah, terukur, serta mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutakhir dan dinamis;

2. Asas transparansi, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan secara terbuka;
3. Asas kualitas, yaitu kebijakan suasana akademik senantiasa diselenggarakan dengan mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
4. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah;
5. Asas keadilan, yaitu kebijakan suasana akademik yang bersifat dinamis harus mampu mengakomodasinya kepentingan segenap sivitas akademika;
6. Asas hukum, yaitu kebijakan suasana akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas manfaat, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat bagi negara, bangsa, Universitas, dan sivitas akademika;
8. Asas kesamaan, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin lingkungan akademik yang kondusif;
9. Asas kemandirian, yaitu kebijakan suasana akademik senantiasa didasarkan pada potensi sumber daya yang ada;
10. Asas disiplin, yaitu kebijakan suasana akademik didasarkan pada ketepatan waktu, peraturan, dan etika ilmiah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan Tri Dharma Pendidikan Tinggi secara berkualitas dan bertanggungjawab;
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, pertemuan-pertemuan ilmiah, ceramah, publikasi ilmiah sesuai dengan kaidah keilmuan;
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
 1. tanggungjawab setiap sivitas akademika;
 2. tanggungjawab universitas dan unit kerja universitas yang secara terlibat dalam pelaksanaannya;
 3. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika akademik;

- (4) Setiap civitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan akademik:
1. Mengupayakan agar kegiatan akademik dan hasilnya dapat meningkatkan kualitas Universitas;
 2. Mengupayakan agar kegiatan akademik dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 3. Bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan kegiatan akademik dan hasilnya termasuk akibat pada diri sendiri maupun orang lain;
 4. Melakukan kegiatan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik;
 5. Tidak melanggar hukum dan ketertiban umum.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Kebijakan, standar, pedoman, dan evaluasi mutu suasana akademik dikembangkan oleh Badan Penjaminan Mutu;
- (2) Kebijakan dan standar mutu suasana akademik ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas;
- (3) Program dan kegiatan suasana akademik dikelola oleh
 - Di tingkat Universitas :
 - Wakil Rektor Bidang Akademik
 - Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
 - Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Di tingkat Fakultas :
 - Wakil Dekan Bidang Akademik
 - Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
 - Ketua Jurusan/ Program Studi/ Bagian
- (4) Evaluasi capaian otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan;
- (2) Hal-hal yang secara teknis belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut;

(3) Apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 31 Juli 2015

Rektor,



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K)

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Ketua LPPM
5. Ketua BPM
6. Ketua BP3
7. Para Ketua UPM Fakultas
8. Para Kepala Biro
9. Para Kepala UPT